



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Syech Yusuf nomor 16 Kabupaten Takalar
Email: dpmptsptakalar@gmail.com. Website: www.dpmptsptakalar.kab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR :02/SIO-SMP/DPMPTSP/IX/2025

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. Surat Permohonan : **KETUA YAYASAN AMANAH UMMAT ASH SHAFF**, Lingk. Bontobaddo Desa/Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, Nomor : 12/SMPIT-ASH/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka *Sekolah Menengah Pertama SMP IT ASH SHAFF* dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Nomor : 800/1233/Disdikbud-Dikdas/IX/2025 tanggal 02 September 2025
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- g. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 11 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
- h. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 156 Tahun 2025 tentang Tim Koordinator dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberikan persetujuan izin Operasional *SMP IT ASH SHAFF*, terhitung mulai tanggal 04 September 2025 sampai dengan 04 September 2030;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya *SMP IT ASH SHAFF*, menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan pendirian/penyelenggaraan sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 04 September 2025
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NASRUDDIN A.S.T.,M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. : 197107242002121001